

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Produk gadai emas bank syariah selain harus memenuhi prinsip-prinsip hukum islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, harus pula memperhatikan ketiga akad yang ada dalam perbankan syariah, yaitu akad qardh, rahn dan ijarah. Dalam penggunaan gadai emas ini akad qardh merupakan pinjaman yang diberikan dengan jaminan gadai emas tersebut dan barang yang diserahkan tersebut mengalami perpindahan hak kebendaan tersebut bukan kepemilikannya (akad ijarah) sehingga dalam produk gadai emas ini akad qardh, rahn dan ijarah harus diperhatikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.
2. Kekecewaan pengguna jasa perbankan syariah karena masih ada praktik-praktik perbankan syariah dalam hal ini adalah gadai emas pada perbankan syariah yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan kontinuitas penggunaan jasa bank tersebut tidak dapat dipertahankan lama. Penyimpangan prinsip syariah dapat terjadi dalam perbankan syariah dan kesesuaian dalam praktik perbank syariah harus berdasarkan ketentuan syariah. Untuk melindungi ketaatan bank syariah terhadap prinsip dan kaidah syariah, maka semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. Dan apabila nasabah merasa dirugikan maka dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dapat dilakukan di peradilan agama dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah,

sedangkan non litigasi dapat berupa mediasi antara kedua belah pihak untuk saling mencari solusi dari masalahnya tersebut.

4.2 Saran

1. Praktik gadai emas syariah yang dilakukan oleh sebagian besar bank syariah di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Dan dalam aturan hukum yang ada seharusnya mengatur lebih rinci hal-hal yang dianggap perlu agar tidak kehilangan nilai-nilai islamnya. Dan dalam praktik gadai syariah pula harus memperhatikan tentang qardh, rahndanijarah, hal tersebut belum tertuang dalam aturan mengenai hukum gadai emas syariah.
2. Penyelesaian sengketa perbankan yang terjadi harus melalui Pengadilan Agama. Selama dalam melakukan penyelesaian sengketa perbankan syariah masih banyak dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Sebagian masih melakukan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan dalam perbankan syariah. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa penyelesaiannya harus melalui perbankan syariah agar menjamin kepatian hukum khususnya terkait dengan gadai emas syariah yang pelaksanaannya masih belum mencerminkan akad qard, rahn dan ijarah. Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah harus dilakukan melalui peradilan agama, jadi pemerintah harus memuat aturan yang tegas akan hal ini. Jangan sampai mencampur adukan urusan syariah kedalam peradilan umum, karena nantinya akan menimbulkan hilangnya prinsip-prinsip syariah dan sama seperti konsep konvensional, sehingga hilang pula nilai-nilai syariah dalam perbankan syariah.